

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 269/K/PID.SUS.2017

Muhammad Rizdhan Yoka

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: rizdhanyoka@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas *Judex Factie* sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal, dan bersifat perspektif.*

*Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena pada saat pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan apakah benar bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian ini harus memperhatikan fakta-fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan. Salah satu kasus yang penulis teliti ialah kasus pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN.PAL tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Supriady Djafar, yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Komisioner KPU Kota Banggai dengan cara menggelapkan Dana Hibah Daerah bersama dengan Muhammad Saleh Huraera impor dengan cara membuat perjanjian sewa-menyewa mobil yang akan dipakai untuk kegiatan Operasional KPU Kabupaten Banggai yang kemudian uang yang akan digunakan untuk menyewa tersebut dipakai untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan negara. Terhadap kasus Korupsi ini, Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah menafsirkan unsur “mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan menjatuhkan putusan bebas *Judex Factie*.*

*Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena beranggapan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 269 K/Pid.Sus/2017. Argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas *Judex Factie* sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP.*

Kata Kunci: *Kasasi, Putusan bebas, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian*

ABSTRACT

*This research aims to determine the suitability of the arguments of the Public Prosecutor to declare the *Judex Factie* free decision as an error and made the reason for the appeal. This research method is normative or doctrinal research, and is perspective.*

Proof holds an important role in the examination process at the court because at the time of this verification the fate of the defendant is determined whether he is guilty or innocent. This proof must pay attention to the facts or statements that were indicted

against the defendant in court. One of the cases that the author examined was a criminal case in the Decision of the Palu District Court Number 44 / Pid.Sus / 2016 / PN.PAL dated 13 October 2016 concerning Corruption Crime with Defendant Supriady Djafar, which occurred in the Province of Central Sulawesi. The defendant misused his authority as Chairman of the Banggai City KPU Commissioner by way of embezzling Regional Grants along with Muhammad Saleh Huraera imports by making a car rental agreement that will be used for the KPU Regency Operational Operations activities which then the money to be used for rent is used for enrich yourself or harm the country's finances. For this Corruption case, the Palu District Court Judge has misinterpreted the elements "those who do or participate in acts with the aim of benefiting themselves or other people or a corporation, misusing the authority, opportunity or means thereof because of a position or position that can detrimental to the country's finances or the country's economy "and does not consider the evidence presented at the trial and impose a free judgment on *Judex Factie*.

The Public Prosecutor submitted an appeal to the Supreme Court for assuming that the Palu District Court Judge in making the decision was not as it should be. Based on these reasons the Supreme Court issued a decision Number 269 K / Pid.Sus / 2017. The argument of the Public Prosecutor states that the *Judex Factie*'s decision is a mistake and is used as an excuse for the request for cassation in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, Free Verdict, Corruption Crime, Proof

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan alat manusia yang sarat dengan nilai. Sebagai nilai maka diketahui juga bahwa hukum adalah kaidah, sebagai pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekadar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan, dan terkandung sifat normatif dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai. Karenanya hukum juga tidak hanya seperangkat aturan-aturan, tetapi harus dibenarkan oleh akal sehat, baik dan benar bagi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur warga negaranya, antara lain hukum pidana. Hukum pidana secara materiil tertuju kepada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya kebenaran materiil. Sehingga hukum acara pidana ini, bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidak haruslah melalui pemeriksaan di pengadilan.¹

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Upaya menentukan kebenaran itulah dicari

¹ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 132.

bukti-bukti yang turut memberi penerapan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.² Hukum pembuktian yaitu merupakan sebagai dari acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.³ Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a) Undang-Undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.

Melalui pembuktian didalam persidangan maka akan menghasilkan beberapa fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini kita mengetahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan yang mana akan menjadi bahan pertimbangan hakim pengadilan untuk selanjutnya hakim menjatuhkan putusan. Tahap proses hakim menjatuhkan putusan, maka bentuk putusan yang dijatuhkan terhadap perkara pidana berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Berdasarkan ketentuan diatas, putusan dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)
- b. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).⁴

Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan dalam persidangan untuk memutuskan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana atau tidak dengan harus memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan guna mendapatkan kebenaran materiil. Pihak yang tidak puas dalam persidangan dapat mengajukan upaya hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Upaya hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum pada kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PAL tanggal 13 Oktober 2016 dengan terdakwa Supriady Djafar. Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Supriady Djafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya. Hal ini yang menjadi Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

² Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 26.

³ Hari Sasangka-Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2003), 18.

⁴ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 201.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 269 K/Pid.Sus/2017 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PAL tanggal 13 Oktober 2016 dan menyatakan terdakwa Supriady Djafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, serta menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor: 269 K/Pid.Sus/2017 dalam sebuah jurnal hukum yang berjudul: “ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 269/K/PID.SUS.2017”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengajuan upaya hukum Kasasi terhadap putusan bebas sudah melanggar Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas tidak sesuai dengan KUHAP.

Terkait putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu tersebut, Majelis Hakim Pengadilan telah keliru dalam menerapkan hukum pada kasus Tindak Pidana Korupsi maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan dasar/alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan yakni:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim (khusus untuk dua anggota Majelis) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal *Judex Factie* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 182 ayat (4) KUHAP
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 13 Oktober 2016.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 60.

3. *Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya, yakni: *Judex Factie*, hanya mengambil sebagian dari fakta hukum dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja yang dianggap dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum sehingga tidak secara utuh menilai kontruksi surat dakwaan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi secara cermat dan seksama sehingga mengakibatkan *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Mencermati Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan Teori Hukum dalam Asas Legalitas, mengandung pengertian yaitu *Lex Stricta*, *Lex Scripta* dan *Lex Certa* sebagai tradisi *Civil Law* pada pokoknya dalam hukum pidana terlebih dahulu harus tertulis, tegas dan tidak boleh multitafsir. Oleh karena itu, sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu diterapkan.

Berdasarkan fakta-fakta pembuktian di persidangan, Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sehingga Terdakwa di putus bebas. Putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”. Jika dilihat pasal 191 Ayat (1) dapat diketahui bagaimana syarat-syarat suatu perkara dapat diputus bebas oleh Hakim, syarat tersebut yaitu “kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa hanya seorang pengangkut atau badan hukum semata yang hanya disuruh membawa barang impor tersebut.

Mencermati maksud dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai Majelis Hakim seperti berikut:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan sekaligus pula kesalahan Terdakwa yang tidak cukup bukti dan tidak diyakini oleh Hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Penuntut Umum memandang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tidak memenuhi pengertian dari putusan bebas di atas. Penuntut Umum mengkategorikan putusan tersebut sebagai putusan bebas tidak murni. Seperti yang telah diketahui suatu putusan bebas disebut tidak murni jika vonis bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan atau apabila dalam menjatuhkan putusan, majelis telah melampaui wewenangnya.

Terkait alasan hukum diatas bahwa argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas *Judex Facti* sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan kasasi

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo 191 Ayat (1) KUHAP.

D. SIMPULAN

Berdasarkan Yuriprudensi dan doktrin, maka argumentasi Penuntut Umum menyatakan putusan bebas *Judex Factie* sebagai kesalahan dan dijadikan alasan permohonan Kasasi, telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur “mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan sebagaimana yang ada pada surat dakwaan dan menjatuhkan putusan bebas *Judex Factie*.

E. SARAN

Hakim harus memaksimalkan penggalian fakta-fakta hukum dalam proses mengadili dan membuat putusan. Dalam Pasal 183 KUHAP yang intinya hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai dua alat bukti yang sah dan harus memperoleh keyakinan dalam membuat putusan. Putusan bebas yang terdapat di dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, dari isi pasal tersebut putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu. Maka harus benar-benar dapat dibuktikan, apabila tidak dapat dipenuhi Hakim menjatuhkan putusan bebas. Apapun putusan yang diputuskan Hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah benar-benar berpedoman pada aturan KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwin Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Teguh Samudra. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke-IV.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PAL
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pid.Sus/2017.